

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 TENTANG KONTROVERSI PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

Patra Patuh Sudewo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Patra_ixb@yahoo.co.id

Tamsil Rahman, S.H.,M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tamsilrahmanunesa03@yahoo.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 menolak permohonan para Pemohon terkait keberadaan ruang lingkup Ormas berbadan hukum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS), Menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dikarenakan rumusan pasal UU Ormas membawa Implikasi terhadap Pasal lain yaitu Pasal 8, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 42 ayat (2). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai pengaturan tentang perkumpulan dan yayasan yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pengujian UU Ormas dalam pengaturannya tidak sesuai dengan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (*Staatsblad* 1870) dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), menganalisis permasalahan yang timbul akibat implikasi terhadap adanya ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang terdapat dalam UU Ormas yang bertentangan dengan rumusan pasal dalam pengaturan *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang relevan, teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah telaah atas isu hukum yang diajukan dan menggunakan analisis perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, menurut para Pemohon ketentuan tersebut merupakan pengaturan ulang dari ketentuan undang-undang lain yang sederajat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menolak keberadaan rumusan pasal berkaitan dengan ruang lingkup Ormas berbadan hukum, berpendapat bahwa secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam undang-undang tersendiri. Berkaitan keberadaan rumusan pasal yang ditolak yaitu pengujian Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas kemudian membawa Implikasi terhadap keberadaan rumusan pasal lain dalam UU Ormas yang pengaturannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang lain yaitu *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan menyempitkan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Konflik Norma, UU Ormas

Abstract

Verdict The Constitutional Court Number 3/PUU-XII/2014, rejected petition of the applicant in relation with existence of scope mass organizations of legal entities in Article 10 and Article 11 The Act Number 3 of 2013 About Social Organizations (Mass Organizations Acts). According to the applicant existence of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts contradict with the provisions of The Constitution of Republic Indonesia of 1945 (The Constitution of Indonesia 1945) which create conflict norms and legal uncertainty because the formulation article of Mass Organizations Acts bringing implication against other article which in Article 8, Article 1 number 6 and Article 42 paragraph (2). The purpose of this research is Analyze what is considerations of judge in relations with regulations about associations and foundations contained in The Constitutional Verdict Court Number 3/PUU-XII/2014 concerning to examination of Mass Organizations Acts in the regulations is not accordance with State Gazette 1870 Number 64 (State Gazzete 1870) and The Act Number 16 of 2001 Conjunction The Act 28 of 2004 About Foundation (Act Foundation), Analyze problems arising from implications the scope of the association and foundation contained in Mass Organizations Acts which is on contrary the formulation of the regulation in State Gazette 1870 and Acts Foundation. This is a juridical normative research that uses act approach, case approach and conceptual approach, legal material used in research is the primary law material, secondary law material and non-law materials. The legal materials collected using relevan law materials and using prespective analysis. Based on the result of reseacrh discussion be concluded that existence Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts create conflict norms and legal uncertainty, according to the applicants is provision repeated regulation from the provision of another act of equal rank. The judge in the constitutional court in consideration rejected provision of formulation article in relation with scope of Mass Organization with legal entities argueded that specifically arranged or will be regulated further in the another acts.

Relating existence of formulation article which rejected is examining of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts than bringing implication of existence another formulation article in Mass Organizations Acts that regulation contrary with the provisions another acts is State Gazette 1870 and Foundation Acts constrict the meaning of freedom of assembly and gather regulated in Article 28E paragraph (3) The Constitution of Republic Indonesia of 1945.

Keywords : The Constitutional Veredict Court, Society Organizations (Mass Organizations) , Conflict Norm, Mass Organizations Acts.

PENDAHULUAN

Kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin dalam konstitusi, namun pada saat masa orde baru ketentuan tersebut hanya sebatas mengenai pengaturan dan belum menjamin mengenai keberadaannya, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 hanya menjamin Hak Asasi Manusia berupa kebebasan berserikat dan berkumpul melalui undang-undang yang belum pasti menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Keberadaan ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan hak berserikat dan berkumpul kemudian membatasi keberadaan Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Indonesia.

Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pembatasan melalui undang-undang yang mekanismenya dilakukan melalui pendaftaran, adapun dalam hal ini pendaftaran yang dimaksud dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri yang mekanismenya dilakukan melalui undang-undang yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, "Setelah masa kemerdekaan, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, secara konkret banyak Ormas-Ormas lainnya yang berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi karena setiap kegiatan yang mengarah pada hal-hal yang berbau politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional".¹

Seiring dengan berakhirnya masa orde baru, Hak Asasi Manusia khususnya yang menitikberatkan pada kebebasan berserikat dan berkumpul mulai disuarakan kembali oleh berbagai kalangan, kemudian hal ini membawa perubahan yang signifikan karena masa reformasi merupakan masa yang di dasari pada demokrasi, hal ini disebabkan "karena demokrasi ialah kebebasan yang diselenggarakan dengan ketertiban dan ketertiban dengan kebebasan".² Setelah dilakukannya amandemen terhadap ketentuan dalam konstitusi, baru keberadaan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam UUD NRI 1945 yaitu melalui

penambahan BAB X A yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Berdasarkan hal tersebut maka penjaminan terhadap keberadaan ketentuan yang bersifat membatasi harus dihilangkan. Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh keberadaan rumusan pasal yang bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945, adapun dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas mencakup keberadaan ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan, sehingga keberadaan rumusan Pasal 10 dan Pasal 11 dalam UU Ormas juga berimplikasi terhadap keberadaan pasal lain dalam UU Ormas yang mengatur ketentuan terkait keberadaan perkumpulan dan yayasan sebagai Ormas berbadan hukum.

Implikasi yang timbul dalam UU Ormas terdapat dalam Pasal 8, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 42 ayat (2), hal tersebut dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut mencakup ketentuan mengenai keberadaan perkumpulan dan yayasan yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri, adapun implikasi tersebut muncul dikarenakan keberadaan ketentuan rumusan pasal dalam UU Ormas yang berkaitan dengan keberadaan Ormas berbadan hukum mencakup keberadaan perkumpulan dan yayasan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menimbulkan terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum yang timbul dari pengaturan ganda terkait keberadaan perkumpulan dan yayasan sehingga akan mengurangi esensi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Praktik dalam pembentukan undang-undang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan konstitusi sebagai dasar dari setiap pembentukannya hal ini berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut

¹ Nia Kania WinAyati, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 3

²A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 78

dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”, sehingga dalam hal ini jelas bahwa dalam melakukan pembentukan perundang-undangan pemerintah harus menjadikan UUD NRI 1945 sebagai dasar pembentukan Undang-Undang.

Keberadaan undang-undang selalu menimbulkan keberadaan pro dan kontra, hal ini disebabkan ketentuan didalamnya yang menimbulkan konflik norma dalam pengaturannya membuat penyempitan makna terhadap keberadaan jaminan Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan keberadaan undang-undang yang menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian tersebut yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan konflik yang muncul dalam undang-undang erat kaitannya dengan dilanggarnya hak konstitusionalitas.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyatakan “ yang dimaksud hak konstitusionalitas adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”, yang mana dalam pengujian konstitusionalitas maka yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi, “Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil maupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian Konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas”.³ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa para Pemohon yang merupakan tiga badan hukum privat dan tiga warga negara Indonesia telah nyata dan potensial dirugikan terkait dengan keberadaan rumusan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas yang mencakup keberadaan perkumpulan dan yayasan, adapun kerugian yang telah nyata terjadi dan dialami adalah seperti yang dialami oleh Pemohon I yaitu Yayasan

FITRA Sumatera Utara yang hak konstitusionalitasnya telah dirugikan dikarenakan ditolak permohonan permintaan data kepada Dinas Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kejadian yang dialami oleh Pemohon I yang ditolak oleh Dinas Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menolak permohonan tersebut dengan alasan Yayasan FITRA Sumatera Utara dianggap belum sah sebagai badan hukum dikarenakan belum terdaftar sebagai Ormas di Kesbanglinmas Kabupaten Karo merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas, walaupun dalam hal ini Yayasan FITRA Sumatera Utara telah terdaftar sebagai badan hukum yayasan di Kementerian Hukum dan HAM. Merujuk pada kejadian yang telah dialami oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara diakibatkan adanya pengaturan yang ganda terkait keberadaan yayasan sebagai badan hukum dan sebagai Ormas, sehingga hal tersebut jelas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan terjadinya keluasan penafsiran yang berdampak pada pengurangan esensi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai Ruang Lingkup Perkumpulan dan Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 dan Bagaimana implikasi tentang Ruang Lingkup Perkumpulan dan Yayasan didalam *Staatsblad* 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai pengaturan tentang Perkumpulan dan Yayasan yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 yang berkaitan dengan pengujian UU Ormas dalam ketentuan pengaturannya tidak sesuai dengan dengan *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan dan Menganalisis permasalahan yang timbul akibat implikasi terhadap adanya ruang lingkup Perkumpulan dan Yayasan yang terdapat dalam UU Ormas yang bertentangan dengan rumusan pasal dalam pengaturan *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan.

³ Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal.5

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan hal yang menjadi dasar penelitian adalah konflik norma yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang merupakan bahan hukum primer yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam hal ini berasal dari buku doktrin-doktrin sarjana hukum . , teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah telaah atas isu hukum yang diajukan dan menggunakan analisis perspektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berlakunya UU Ormas membawa pengaruh negatif terhadap keberadaan Ormas berbadan hukum, hal ini disebabkan adanya pengaturan dalam rumusan pasal UU Ormas yang mengatur mengenai ruang lingkup Ormas. Bentuk pengaturan yang berkaitan dengan ruang lingkup Ormas dilakukan dengan cara melakukan penyeragaman terhadap bentuk perkumpulan dan yayasan menjadi Ormas berbadan hukum. Munculnya bentuk penyeragaman terhadap bentuk Ormas berbadan hukum yang terjadi dalam UU Ormas membawa implikasi negatif terhadap keberadaan yayasan yang telah memiliki status badan hukum, hal ini tercermin dari keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas yang menerapkan bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan ketentuan pasal tersebut bersifat mengatur keberadaan Ormas berbadan hukum dalam satu wadah tunggal melalui sistematika pendaftaran.

Bentuk penyeragaman terhadap keberadaan Ormas berbadan hukum melalui pengaturan wadah tunggal jelas berusaha membatasi setiap kegiatan yang hendak dilakukan oleh Ormas serta berusaha mengurangi hak-hak individu yang berkegiatan dalam Ormas yang telah diatur dalam Hak Asasi Manusia. Bentuk pembatasan terhadap adanya Hak Asasi Manusia yang disebabkan pengaturannya yang membatasi keberadaan Ormas berbadan hukum, sistematika pengaturan wadah tunggal Ormas yang memiliki status badan hukum tidak serta merta berakhir pada pengaturan tunggal, hal ini didasari ketika bentuk penyeragaman terhadap Ormas berlaku maka berlaku juga pengaturan lain yang terdapat dalam UU Ormas sehingga akan menimbulkan implikasi hukum

dan dapat berakibat pada keberlangsungan kegiatan Ormas.

Implikasi yang timbul sebagai akibat adanya keberadaan penyeragaman terhadap bentuk Ormas berbadan hukum terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 11, adapun implikasi yang timbul terkait keberadaan rumusan pasal lain dalam UU Ormas yaitu Pasal 8, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 42 ayat (2). Keberadaan rumusan pasal yang berimplikasi dari adanya Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas disebabkan oleh pengaturan yang diatur mengenai ketentuan Ormas berbadan hukum perkumpulan dan yayasan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang lain yaitu *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan. Ketentuan pengaturan yang terdapat dalam UU Ormas berusaha mengatur apa yang telah diatur dalam undang-undang lain menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, hal ini terjadi sebagai akibat adanya pengaturan yang tumpang tindih terhadap keberadaan perkumpulan dan yayasan sebagai Ormas berbadan hukum.

Terdapatnya rumusan pasal yang menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam UU Ormas dapat menimbulkan kerugian konstitusional terhadap keberadaan perkumpulan dan yayasan yang diatur sebagai badan hukum, adapun bentuk kerugian yang terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas berkaitan dengan bentuk penyeragaman lingkup Ormas berbadan hukum telah nyata terjadi dan dialami oleh Pemohon I yaitu Yayasan FITRA Sumatera Utara. Kerugian yang telah dialami oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara terjadi karena ditolaknya permohonan permintaan data dari Dinas Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang ditolak, penolakan terjadi diakibatkan status badan hukum Yayasan FITRA Sumatera Utara yang dianggap belum sah sebagai badan hukum dikarenakan belum terdaftar pada kantor Kesbanglinmas Kabupaten Karo yang diakibatkan berlakunya UU Ormas. Penolakan yang dialami oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara kemudian menimbulkan kerugian konstitusional yang disebabkan oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara yang telah memiliki status badan hukum dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-8315.AH.01.04 Tahun 2012, tertanggal 26 Desember 2012.

Kejadian yang telah dialami oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara terkait statusnya sebagai badan hukum yayasan yang belum terdaftar di Kesbanglinmas Kabupaten Karo namun telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dianggap belum sah sebagai badan hukum yayasan merujuk pada UU Ormas, hal ini disebabkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas menerapkan sistem pendaftaran ganda yang ditetapkan melalui Kementerian Dalam Negeri dan berfungsi untuk mengawasi serta membatasi Ormas dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 35

berkegiatan guna tercapainya keamanan dan ketertiban yang merupakan aspek dari terwujudnya stabilitas nasional dan merupakan produk peraturan dari rezim orde baru, sehingga berdasarkan kejadian yang telah dialami oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara dapat diketahui bahwa jika dalam penerapannya UU Ormas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang disebabkan pengaturan yang tumpang tindih serta merupakan produk politik masa lampau yang berkaitan dengan pembatasan sistem politik dan Hak Asasi Manusia, sehingga keberadaan UU Ormas sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dimasa sekarang dikarenakan bertentangan dengan konstitusi tentang penjaminan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Setiap permohonan pengujian undang-undang dalam Mahkamah Konstitusi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 Tentang Kontroversi Pendaftaran Organisasi Masyarakat (ORMAS) juga memuat apa yang menjadi permohonan dari para Pemohon atau petitum, dalam hal ini para Pemohon mencantumkan petitum apa yang dimohonkan adalah: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon, 2. Menyatakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca "*Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia*"; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dibaca "*Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia*"; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca "*Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia*"; 7. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dibaca "*Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait*

yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia";. Berdasarkan apa yang dimohonkan dan apa yang diputuskan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa terhadap pasal yang dimohonkan oleh pemohon hanya mengabulkan satu pasal secara konstitusional bersyarat yaitu pada Pasal 29 ayat (1) UU Ormas, sedangkan terhadap selebihnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak permohonan para Pemohon dengan alasan tidak ditemukannya konflik norma.

Mengenai apa yang di mohonkan melalui petitum dengan apa yang diputuskan melalui putusan, maka dapat disimpulkan bahwa jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hanya menerima sebagian permohonan, dan menolak untuk selebihnya. Jika diketahui sebelumnya bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan oleh para Pemohon ditolak, maka keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dengan sebab bahwa apa yang menjadi pokok permohonan secara substansial ditolak dengan alasan tidak ditemukannya konflik norma dan melanggar ketentuan UUD NRI 1945.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Ruang Lingkup Perkumpulan dan Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam Putusan Nomor 3/PUU-XII/2014

Keberadaan UU Ormas membawa dampak lain terhadap keberadaan Ormas, hal ini berkaitan dengan sistematisa penyeragaman bentuk pengaturan yang terdapat dalam pengaturan UU Ormas. Melalui Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas pemerintah yang berkuasa bermaksud untuk mengatur setiap jenis keberadaan Ormas untuk diatur dan dikelompokkan menjadi satu jenis Ormas melalui sistematisa pendaftaran kepada Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan yang terdapat dalam rumusan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menyebabkan terjadinya konflik norma yang berdampak pada keberadaan seluruh organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Permasalahan ini muncul disebabkan karena pengaturan yang terdapat didalam UU Ormas tumpang tindih dengan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang lain, sehingga menimbulkan pertentangan yang terjadi antara pasal yang terdapat didalamnya atau pertentangan dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang lain. Disisi lain selain pengaturan yang tumpang tindih adanya bentuk aturan yang berkaitan dengan penyeragaman jenis Ormas menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka dalam penerapannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berimplikasi pada kerugian hak konstitusional berupa hak kebebasan berserikat sehingga rumusan pasal yang terdapat didalam UU Ormas bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Fenomena kekerasan yang terjadi dan melibatkan kelompok Ormas tertentu mendorong pemerintah untuk bersikap tegas untuk menindak Ormas, adapun dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud berupa adanya tindak anarkis yang dilakukan oleh kelompok Ormas tertentu dalam melakukan kegiatan maupun penyampaian aspirasinya. Ketentuan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1985 dianggap kurang dapat mengakomodir kegiatan Ormas sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan preventif dengan melakukan pembentukan UU Ormas yang baru, namun pengaturan yang demikian tidak mengurangi perilaku Ormas yang kerap melakukan kekerasan dalam penyampaian aspirasinya dan akhirnya justru membatasi bentuk organisasi lain yang tidak melakukan kegiatan serupa, "Jalan pemecahan agar fenomena kekerasan tidak terus berkembang yakni melalui pengaturan yang jelas, tegas, dengan tetap memperhatikan akomodasi kepentingan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul".⁵ Bentuk pembatasan yang terjadi dan dilakukan melalui sistematisasi peraturan perundang-undangan akan berdampak pada adanya pembatasan hak untuk berserikat dan berkumpul, yang dilindungi undang-undang dan UUD NRI 1945 baik yang dilakukan melalui individu maupun kelompok.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan melalui mekanisme perundang-undangan yaitu UU Ormas merupakan sistem pengaturan using yang diwariskan dari pemerintahan terdahulu yang bersifat mengatur dan mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul, bentuk pengaturan yang dilakukan adalah dengan cara membatasi melalui sistematisasi pendaftaran agar setiap keberadaan Ormas mudah dikontrol oleh pemerintah. Keberadaan sistematisasi pengaturan yang terdapat dalam UU Ormas merupakan bentuk pengaturan wadah tunggal, yaitu pengaturan yang melakukan penyeragaman semua jenis dan bentuk Ormas menjadi satu wadah dan diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistematisasi pendaftaran agar keberadaan Ormas mudah dikontrol. Keberadaan pengaturan sistematisasi wadah tunggal dalam Ormas sudah seharusnya tidak diterapkan lagi mengingat Indonesia sekarang menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta pengaturannya dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 terkait keberadaan Pasal 10 dan 11 UU Ormas yang dalam pengaturannya mencakup Ormas berbadan hukum dalam ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang menyatakan: "Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 10 dan 11 UU 17/2013, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kedua Pasal tersebut mengatur tentang adanya dua jenis Ormas yaitu

Ormas yang berbadan hukum dan Ormas yang tidak berbadan hukum, Ormas yang berbadan hukum terdiri atas dua jenis yaitu yayasan dan perkumpulan yang secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang tersendiri. Adapun Ormas yang tidak berbadan hukum, oleh Undang-Undang *a quo* mengatur, antara lain, mengenai pendaftaran. Ormas yang tidak terdaftar dan atau tidak mendaftarkan diri tidak pula dilarang dalam Undang-Undang *a quo* sehingga Ormas yang demikian tetap memiliki hak hidup sepanjang kegiatan-kegiatannya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, melanggar hak kebebasan orang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Pendaftaran Ormas adalah mekanisme yang ditentukan oleh negara yang memungkinkan negara memberikan fasilitasi atau bantuan, baik materiil maupun non-materiil. Adapun Ormas yang tidak mendaftarkan diri adalah wajar apabila tidak mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari negara. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* dengan norma yang lain, baik dalam Undang-Undang *a quo* maupun Undang-Undang lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, atau bahkan tidak pula bersifat diskriminatif. Dengan demikian, permohonan para Pemohon mengenai Pasal 10 dan Pasal 11 UU 17/2013 tidak beralasan menurut hukum."

Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menolak permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan keberadaan rumusan pasal yang menyeragamkan ruang lingkup Ormas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma, oleh sebab itu dalam hal ini penyelesaian permasalahan yang digunakan adalah dengan menggunakan asas preferensi. Berkaitan dengan konflik norma yang terjadi disebabkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus permohonan tersebut berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas yang menyatakan secara spesifik diatur atau akan diatur dalam undang-undang tersendiri merupakan bentuk dari adanya sub delegasi. Pertimbangan hakim yang melakukan sub delegasi terhadap keberadaan UU Ormas adalah cara salah dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini disebabkan dalam ketentuan pengaturan sub delegasi tidak dikenal delegasi horizontal atau menyamping namun yang dikenal adalah sub delegasi vertikal atau kebawah, hal ini berkenaan dengan hubungan pemberian kewenangan dari UUD kepada UU untuk memberikan kewenangan melalui sistematisasi peraturan pelaksanaan dibawah undang-undang. Pelaksanaan terhadap sub delegasi yang dilakukan dengan sistematisasi horizontal akan menyebabkan timbulnya konflik norma yang disebabkan tumpang tindihnya pengaturan, berbeda halnya jika dilakukan secara vertikal yang akan menjamin adanya kepastian

⁵ Nia Kania Winayati, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 9

hukum, hal ini disebabkan jika pelaksanaan suatu sub delegasi dilakukan dengan sistematika vertikal maka peraturan pelaksanaan tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang memberikan kewenangannya, hal ini dikarenakan peraturan pelaksanaan tersebut melakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangannya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 dalam menolak pengujian Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas adalah pertimbangan yang salah, hal ini disebabkan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak, maka pembatasan yang berkaitan dengan keberadaan Ormas berbadan hukum akan terus terjadi, sehingga membuat pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah konstitusi justru membuat pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 menjadi dibatasi, hal ini disebabkan oleh amar putusan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 menolak menyatakan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas inkonstitusional sehingga dalam pelaksanaannya juga menyempitkan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Implikasi Tentang Ruang Lingkup Perkumpulan Dan Yayasan Didalam Staatsblad 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014

Keberadaan UU Ormas dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia merupakan sebuah kemunduran demokrasi, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa negara menganut sistem demokrasi seperti yang terdapat di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai norma dasar negara dan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum. Keberadaan ketentuan yang terdapat dalam isi sila dan aturannya telah memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan harus dipenuhi yang didalamnya memuat hak-hak dasar seperti hak kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan kepastian hukum terkait pemberlakuan sebuah undang-undang.

UU Ormas belum memberikan jaminan seutuhnya terkait dengan pelaksanaan atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimiliki oleh setiap individu yang berkegiatan, adapun bentuk pembatasan pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul hal ini berkaitan dengan Ormas yang berkegiatan atau individu yang hendak mendirikan Ormas menjadikan keberadaan UU Ormas sebagai titik balik sebuah kemunduran demokrasi. Sistem demokrasi yang dibatasi kemudian tidak memberikan jaminan kebebasan dalam berserikat dan

berkumpul, sehingga hal ini dapat disimpulkan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kembali membatasi keberadaan hak-hak dasar yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945.

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 adalah jaminan berupa pemberian hak berserikat dan berkumpul yang merupakan jaminan mutlak karena pengaturannya berkaitan dengan jaminan konstitusi, kebebasan berserikat dan berkumpul yang berfungsi untuk melindungi setiap individu yang melakukan kegiatan berorganisasi keberadaan UU Ormas justru menghambat jaminan perlindungan hak-hak tersebut karena adanya upaya yang bersifat membatasi dan mengekang kehidupan individu. Pembatasan yang dilakukan oleh UU Ormas yang terlibat dalam organisasi dengan sistematika mengharuskan Ormas yang telah terdaftar untuk melakukan sistem pendaftaran ulang yang sistematisnya telah ditentukan dalam ketentuan UU Ormas yaitu melalui Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketentuan tersebut yang berkaitan dengan sistem pendaftaran ganda, hal tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk menyeragamkan ruang lingkup Ormas agar memudahkan dalam pengawasan dan pengaturannya.

Pengaturan yang dilakukan pemerintah bersifat membatasi keberadaan Hak Asasi Manusia yaitu hak berserikat dan berkumpul dilakukan melalui keberadaan UU Ormas berkaitan dengan ketentuan yang melakukan penyeragaman ruang lingkup Ormas yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dalam UU Ormas. Berkaitan dengan bentuk pengaturan yang melakukan penyeragaman Ormas membawa implikasi hukum yang tidak langsung terkait dengan keberadaan rumusan pasal lain yang terdapat didalam UU Ormas yaitu berkaitan dengan penyeragaman ruang lingkup Ormas dalam Pasal 8 berkaitan dengan ruang lingkup wilayah kerja Ormas, Pasal 1 angka 6 kementerian yang terkait dengan pendaftaran Ormas dan Pasal 42 ayat (2) terkait dengan sistematisa pendaftaran Ormas yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.

Wilayah kerja Ormas sebagai implikasi penyeragaman ruang lingkup Ormas berkaitan dengan keberadaan Pasal 8 UU Ormas yang berimplikasi dari keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas, dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Ormas membagi wilayah Ormas menjadi tiga yaitu nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Ketentuan yang mengatur mengenai pembagian cakupan wilayah kerja Ormas kemudian menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, hal ini dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut sebelumnya telah diatur dalam undang-undang lain yang mengatur ketentuan mengenai yayasan, Pasal 4 UU Yayasan menyatakan "Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar”. Perbedaan pengaturan terkait dengan wilayah kerja yayasan dalam ketentuan Pasal 8 UU Ormas dan Pasal 4 UU Yayasan akan menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang akan membatasi Hak Asasi manusia. Terdapat elemen penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum terdapat ciri khas yang merupakan sebuah syarat mutlak yang harus ada, adapun syarat mutlak tersebut adalah: 1.Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,2. Asas legalitas, 3.Asas pembagian kekuasaan negara, 4.Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, 4.Asas kedaulatan rakyat, 5.Asas demokrasi, 6. Asas konstitusional.⁶Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, maka peraturan tersebut pasti akan membatasi keberadaan Hak Asasi Manusia.

Menteri yang berwenang terhadap pemberian status badan hukum terhadap perkumpulan dan yayasan sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun setelah keberadaan UU Ormas melalui ketentuan Pasal 1 angka 6 menyatakan “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri”. Perbedaan ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas dengan ketentuan dalam *Staatsblad* 1870 dan UU Yayasan berkaitan dengan kementerian yang berwenang dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum sebab ketentuan yang mengatur mengenai kementerian yang terkait terdapat perbedaan, yaitu pada Pasal 1 angka 6 UU Yayasan menyatakan “Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” dan pada Pasal 1 *Staatsblad* 1870 pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum suatu perkumpulan harus memperoleh pengesahan dari penguasa yang telah ditunjuk oleh Gubernur Jendral yang mana dalam hal ini adalah Directeur van Justitie (sekarang disebut sebagai Menteri Kehakiman). Berdasarkan ketentuan yang terdapat diatas maka dapat diketahui bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kementerian yang berwenang berbeda, perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik norma yang diakibatkan pengaturannya yang tumpang tindih satu dengan lainnya.

Pembatasan dalam UU Ormas juga dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan sistem pendaftaran ganda, sebagaimana terdapat dalam pengaturan Pasal 42 ayat (2) UU Ormas menyatakan “Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri”, hal tersebut dilakukan dengan cara setiap Ormas yang hendak berkegiatan harus mendaftarkan kembali melalui Kementerian Dalam Negeri agar diakui legalitasnya sebagai Ormas walaupun badan hukum tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengembangan sistem informasi terkait dengan Ormas

yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan cerminan produk orde baru, hal tersebut terbukti dari bentuk pengaturannya yang menerapkan sistem pendaftaran ganda. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa keberadaan Ormas pada masa orde baru merupakan sebuah simbol berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dan bukan merupakan jaminan, dikarenakan kegiatannya yang masih dibatasi melalui sistem pendaftaran ganda. Keberadaan ketentuan yang mewajibkan Ormas untuk mendaftarkan ulang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat membatasi Hak Asasi Manusia dan sudah tidak cocok untuk diterapkan pada masa sekarang, hal ini dikarenakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kepada Ormas dapat membatasi Hak Asasi Manusia yang telah sepenuhnya dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Penyeragaman terhadap suatu peraturan akan mempengaruhi penerapan aturan tersebut dikarenakan adanya asas kepastian hukum yang telah dijamin melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak individu agar tidak terlanggar termasuk dalam hal ini terlanggar melalui keberadaan UU Ormas. UU Ormas yang berfungsi untuk melindungi hak masyarakat dari tindakan anarkis yang dilakukan oleh Ormas yang melakukan kekerasan melalui sistematisa peraturan perundang-undangan, namun perlindungan yang diterapkan tidak sebagaimana seharusnya sebagai contoh dalam ketentuan UU Ormas tujuan utamanya adalah melindungi hak masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan dari keberadaan Ormas yang bertindak anarkis namun dalam kenyataannya UU Ormas juga membawa implikasi lain yaitu pemerintah sebagai pihak yang berkuasa membentuk undang-undang tidak memberikan perlindungan berupa Hak Asasi Manusia kepada individu yang ikut terlibat didalam organisasi yang tidak bersifat anarkis, hal ini dikarenakan pengaturan yang terdapat dalam UU Ormas bersifat umum membatasi semua jenis Ormas tanpa memperhatikan kerugian konstitusional yang akan dialami oleh individu yang terdapat dalam Ormas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengujian UU Ormas yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014, berdasarkan rumusan pasal mencakup ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang terdapat dalam UU Ormas para Pemohon berargumentasi bahwa ketentuan rumusan pasal tersebut menimbulkan konflik norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Ormas berbadan hukum diatur secara spesifik atau akan diatur lebih rinci dalam undang-undang tersendiri sehingga rumusan pasal yang mencakup ruang lingkup Ormas berbadan hukum

⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 43

yaitu Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas ditolak, berkaitan dengan ditolaknya permohonan maka keberadaan rumusan pasal yang mencakup ruang lingkup Ormas berbadan hukum perkumpulan dan yayasan menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI. Munculnya rumusan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas yang berimplikasi pada keberadaan rumusan pasal lain yang terdapat dalam UU Ormas yaitu Pasal 8, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 42 ayat (2). Rumusan pasal yang berkaitan dengan pengaturan ruang lingkup Ormas berbadan hukum perkumpulan dan yayasan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang lain yaitu *Staatsblad* 1870 untuk perkumpulan dan UU Yayasan untuk yayasan. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan yang berimplikasi dengan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang disebabkan pengaturannya yang tumpang tindih serta dapat berakibat pada penyempitan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan memperhatikan aspek kerugian yang dialami oleh Pemohon dan aspek kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon, sehingga putusan yang diputuskan mencerminkan asas kepastian hukum. Implikasi yang timbul sebagaimana akibat dari adanya pasal dalam ketentuan UU Ormas yang mencakup ruang lingkup perkumpulan dan yayasan diakibatkan para pembentuk undang-undang yang dalam membentuk undang-undang kurang memperhatikan ketentuan dalam pembuatannya, diharapkan dimasa yang akan datang pembentuk undang-undang memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan agar undang-undang yang dibentuk mencerminkan asas kepastian hukum sehingga tidak mengurangi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Asshidiqie, Jimly. 2006a. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshidiqie, Jimly. 2006b. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Azizah. 2015 . *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia.

Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan* ,Jakarta: Kencana.

Chatamarrasjid, 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Chatamarrasjid, 2002. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soeprapto, Maria Farida Indarti. 2007a. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: KANISIUS

Soeprapto, Maria Farida Indarti. 2007b. *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: KANISIUS

Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta: Citra Media

Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Winayati, Nia Kania. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kelsen, Hans. 2015. *Teori Hukum Murni : Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hadjon, Philipus M, dkk. 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

MD, Moh Mahfud. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Penerbit LP3ES Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fadjar, A Mukhtie. 2004, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Hadjon, Philipus M dan Sri Djatmiati, Tatiek. 2016. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prodjodikoro, Wirjono. 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni.

Satrio, J. 1999. *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Soemitro, Rochmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT ERESKO.

Syarif, Amiroeddin. 1987. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: PT Bina Aksara

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 82/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014

Jimly School. 2015. Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang. (Online) (<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang>) [diakses pada tanggal 19 maret 2016]



UNESA
Universitas Negeri Surabaya